



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR : 184 / KPN.W14-U18 / OT1.2 / I / 2024**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Situbondo, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Situbondo berdasarkan peraturan perundang - undangan dan prinsip - prinsip pelayanan publik;
- c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Situbondo telah menyusun standar pelayanan;
- d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Situbondo perlu dimaklumkan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nornor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



- e. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System);
- f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2-114 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan;
- h. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;

M E M U T U S K A N .

Menetapkan : **MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO ;**

KESATU : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Situbondo ataupun Pengadilan Negeri Situbondo secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;

KEDUA : Setiap unit pada Pengadilan Negeri Situbondo agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner, Poster atau *Digital Slide* bertuliskan "DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENETAPI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KONPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU”;

KETIGA : Sekretaris Pengadilan Negeri Situbondo agar memfasilitasi pemasangan banner, Poster atau *Digital Slide* maklumat tersebut dengan mengalokasikan anggaran dalam DIPA;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Situbondo
Pada Tanggal : 24 Januari 2024

